



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan Gedung Gadis II Lantai I, Kode Pos 77212  
Telp/Fax 0552-2029748 Email : [bpmpdptprov.kaltara@gmail.com](mailto:bpmpdptprov.kaltara@gmail.com) Website : [dpmptsp.kaltaraprov.go.id](http://dpmptsp.kaltaraprov.go.id)

**TANJUNG SELOR**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 500.16.7.2/1/IPF-M/DPMPTSP.III/VI/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH  
UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS AL  
KHAIRAAT MALINAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Yayasan Muhibbin Sis Al Jufri Malinau Nomor : 023/MSA/Mln/V/2025 tanggal 06 Mei 2025 perihal Permohonan Izin Pendirian SMA Al Khairaat Malinau;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan dokumen baik administrasi maupun teknis, permohonan Saudara telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian Dan Operasional Satuan Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta Kepada Sekolah Menengah Atas Al Khairaat Malinau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara tentang Izin Pendirian Dan Operasional Satuan Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta Kepada Sekolah Menengah Atas Al Khairaat Malinau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 400.3.8/4060/DISDIKBUD/KU/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Pertimbangan Teknis atas Permohonan Izin Pendirian SMA Al-Khairaat Malinau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Dan Operasional Satuan Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta kepada :
- Nama Lembaga : Yayasan Muhibbin Sis Al-Jufri Malinau
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas Al Khairaat Malinau
- Alamat Sekolah : Jl. Aki Imbut RT.8, Desa Malinau Seberang, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara
- Penanggung Jawab : Nursandi, S.Pd.  
(Ketua Yayasan)
- Nomor Induk Berusaha : 2504250019106
- Bidang Usaha/KBLI : Pendidikan / 85220 - Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta
- Alamat Lembaga : Jl. Aki Imbut RT.8, Desa Malinau Seberang, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara
- KEDUA : Setiap perubahan susunan pengurus, program kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Pengurus Yayasan Muhibbin Sis Al-Jufri Malinau wajib menyampaikan mengenai kegiatan Sekolah Menengah Atas Al Khairaat Malinau kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara yang mencakup :
1. Menyampaikan Laporan Bulanan Sekolah yang memuat antara lain : Data PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), data peserta didik, data sarana dan prasarana serta data lain yang termuat pada Dapodik;
  2. Mengisi Dapodik dengan benar dan sesuai serta memperbaharui secara berkala;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran setiap semester;
  4. Menyampaikan laporan penerimaan peserta didik baru

tiap tahun;

- 5. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
- 6. Menyampaikan laporan mengenai kegiatan yayasan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur Kalimantan Utara C.q Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

- KEEMPAT : Jangka waktu Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.
- KELIMA : Izin ini dapat dibekukan sementara atau dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Proses permohonan sampai dengan terbitnya Izin ini dikenakan biaya Rp. 0,-.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan sampai dengan 16 Juni 2030.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal 17 Juni 2025

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
KEPALA DINAS



Tembusan Yth. :

- 1. Gubernur Kalimantan Utara (Sebagai Laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
- 4. Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.